

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia menjadi bangkrut akibat beban hutang yang melonjak sampai hampir 10 kali lipat. Bangkrutnya perusahaan-perusahaan tersebut menyebabkan pinjaman-pinjaman yang dikucurkan oleh perbankan menjadi macet, sehingga bank menghadapi masalah likuiditas. Tercatat ada 25 bank yang dinyatakan dilikuidasi pada tahun 1998. Hal ini berdampak terhadap psikologi masyarakat dimana orang-orang memilih untuk menarik uangnya dari perbankan karena khawatir banknya juga akan ikut bankrut, sehingga tidak heran perbankan saat itu menetapkan tingkat suku bunga deposito sampai dengan 60%, tingkat suku bunga tertinggi dalam sejarah dunia perbankan di seluruh dunia. Tekanan tersebut menyebabkan pemerintah tidak dapat menghindar sehingga harus melakukan rekaptalisasi perbankan yaitu dengan mengucurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp. 600T. (Surifah, 2002:23)

Upaya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat terus dilakukan pemerintah guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan membentuk Lembaga Penjamin Simpanan sebagai *blanket guarantee*, memperbaiki kinerja dan mengoptimalkan fungsi-fungsi dari lembaga penunjang lainnya. Akhirnya proses restrukturisasi dari akibat krisis tersebut yang berjalan sangat lama dan memakan

biaya yang sangat besar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan di luar dunia perbankan, seperti sektor riil dalam perekonomian, politik, hukum, dan sosial. Fungsi awal bank yang hanya sebagai tempat pertukaran uang, kini telah berkembang dengan menyediakan berbagai macam layanan keuangan. Berkembangnya fungsi tersebut membuat ketergantungan masyarakat terhadap perbankan semakin tinggi. Hal ini mendorong pemerintah maupun swasta berlomba-lomba mendirikan bank dan memberikan fasilitas lengkap untuk menarik para nasabah.

Bukan hanya bank konvensional, bank syariah juga mengalami perkembangan yang disignifikan di Indonesia. Keberadaan bank syariah di Indonesia dikukuhkan dalam undang-undang yang menyebutkan bahwa dalam perbankan Indonesia terdapat dua sistem yakni konvensional dan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan sistem syariah di Indonesia juga merupakan suatu kewajiban karena telah diatur dalam undang–undang. Keluarnya fatwa MUI pada 16 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram merupakan jawaban atas keraguan masyarakat tentang hukum bunga bank, sehingga memperkuat keyakinan sebagian masyarakat yang meyakini keberadaan bunga bank sebagai riba yang dilarang dalam Islam.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Allāzīna ya'kulūna ar-ribâ lâ yaqūmūna illâ kamâ yaqūmu allāzī  
yatakhabbatuhu as-syaīṭānu mina almassi zâlīka bi'annahum qâlū innamâ  
albay'u mišlu ar-ribâ wa-'ahalla allāhu albai'a waḥarrama alrribâ faman jâ-  
'ahū maui'idatun mir-rabbihī fantahâ falahū mâ salafa wa-'amruhū ilâ allāhi  
waman 'aâda faulâ-'ika ašḥâbu an-nâri hum fihâ khâlidūna*

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS Al Baqarah (2):275)

Sumber: Al Qur'an Al Kariim. Terjemahan. Departemen Agama Islam, 2010

Surat Al Baqarah ayat 275 adalah salah satu ayat dalam Al Qur'an yang menjelaskan tentang larangan riba. Allah menghalalkan sistem jual beli dan mengharamkan sistem riba. Sistem jual beli pada masa Rasulullah adalah sistem yang menggunakan syariat Islam. Prinsip-prinsip syariah yang digunakan Rasulullah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dengan tujuan mencapai falah. Sedangkan riba hanya menguntungkan satu pihak saja akan menambah beban masyarakat.

Antonio (2001:67) memberikan penjelasan mengenai dampak riba terhadap ekonomi yaitu dampak inflatoir yang diakibatkan bunga sebagai biaya uang. Dampak lainnya terhadap perekonomian adalah bahwa hutang dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibuangkan.

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia dengan beroperasinya Bank Muamalat pada tahun 1992 M yang mempunyai bentuk operasionalisasi jauh berbeda dengan perbankan konvensional diharapkan akan memenuhi kebutuhan yang sangat urgent bagi umat Islam di Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan secara syariah. Perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) karena riba dalam Al-Qur'an dipersamakan dengan bunga yang hukumnya haram. Keharaman mengacu pada ayat Al-Qur'an : 278-279. Kultur yang dibangun perbankan syariah adalah membangun sistem bagi hasil (profit and loss sharing sistem) yang menjadi prinsip dasar operasional perbankan syariah.

Perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Tabel 1.1 merupakan gambaran perkembangan bank syariah pada tahun 2008-2014.

**Tabel 1.1**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah Indonesia**  
**TAHUN 2008-2014**

Tahun	Indikator					
	Bank Umum Syariah		Unit Usaha Syariah		BPR Syariah	
	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
Des-08	5	581	27	241	131	202
Des-09	6	711	25	287	138	225
Des-10	11	1215	23	262	150	286
Des-11	11	1401	24	336	155	364
Des-12	11	1745	24	517	158	401
Des-13	11	1998	23	590	160	402
Jun-14	11	2139	23	425	163	429

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah di situs [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) September 2014

Berdasarkan tabel Statistik Perbankan Syariah mengenai Jaringan Kantor Perbankan Syariah tersebut, terlihat bahwa perkembangan perkembangan syariah dari tahun ke tahun terus meningkat, sampai akhir Juni 2014 ada sekitar 2.139 Lembaga Keuangan Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dengan perbankan syariah. Dan masyarakat sudah mulai menyadari manfaat dari perbankan syariah ini.

Salah satu Bank Syariah terkemuka di Indonesia saat ini adalah BNI Syariah. BNI Syariah didirikan pada tanggal 19 Juni 2010 sebagai Bank Umum Syariah (BUS), BNI Syariah telah beroperasi selama kurang lebih tiga tahun dalam mengabdikan kepada negeri. Selama tiga tahun bank milik anak perusahaan BUMN BNI tersebut, telah memantapkan diri sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia. Meski tergolong muda perkembangan BNI Syariah cukup menjadikan perhitungan bagi perbankan nasional di tanah air. Dalam perkembangan per 31 Mei 2013 BNI Syariah mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 9,105 triliun diberbagai sektor usaha dan sekaligus mampu

menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 10,875 triliun. Selain itu pula BNI Syariah memiliki keterpihakan sangat besar dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dimana hingga saat ini sudah Rp 466, 190 milyar pembiayaan yang disalurkan.

Dalam memberikan pelayanan perbankan syariah kepada masyarakat, selama ini BNI Syariah didukung dengan 268 (64 kantor cabang, 144 kantor cabang pembantu, 11 kantor Kas serta 22 mobil kayawan) outlet yang didalamnya terdiri dari 81 outlet layanan mikro serta 1500 jaringan SCO BNI (*Shariah Channeling Outlet*) di seluruh Indonesia yang dapat melayani pembukaan rekening syariah. Selain itu pula BNI Syariah juga memperoleh dukungan teknologi IT dari jaringan distribusi infrastruktur BNI Induk, 7164 jaringan ATM BNI, 23.000 ATM Link dan 34.000 ATM bersama serta fasilitas *phonebanking* 24 jam BNI call di 500046 serta *SMS Banking* dan *Internet Banking*.

Saat ini produk layanan mikro BNI Syariah terdiri dari tiga produk. Yaitu Pembiayaan Mikro 1, Pembiayaan Mikro 2 dan Pembiayaan Mikro 3. Pembiayaan Mikro 2 adalah pembiayaan usaha dengan limit 5-50 juta. Sedangkan Pembiayaan Mikro 3 adalah pembiayaan usaha dengan limit 51-500 juta. Sayangnya, Pembiayaan Mikro1, yakni dengan limit kurang dari lima juta, belum bisa diakses karena masih menunggu persetujuan dari Bank Indonesia (BI). Tahun 2012, BNI Syariah telah menyalurkan pembiayaan mikro untuk sektor produktif sebesar Rp 265 miliar untuk 5.355 nasabah. Dari total pembiayaan tersebut, sebanyak Rp 219,4 miliar atau sekitar 82,8%, disalurkan ke sektor usaha produktif seperti

perdagangan dalam bentuk eceran. Tidak hanya di Jawa, penyaluran ini justru agresif terjadi di Sumatera dan Makassar. Di tahun 2013 bank BNI Syariah pernah meraih *Indonesia Brand Champion Award 2011* dan *Brand Equity Champion of Islamic Banking 2012* ini mematok target penyaluran kredit usaha mikro tumbuh hingga Rp 1 triliun. Pada tabel 1.2 di bawah ini menjelaskan pendapatan dari penyaluran dana yang diperoleh dari pembiayaan-pembiayaan yang sudah disalurkan BNI Syariah kepada pihak ketiga bukan bank.

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan BNI Syariah**  
**Tahun 2010-2013**

Tahun	Indikator (dalam jutaan)		
	Pendapatan <i>Murabahah</i>	Pendapatan <i>Mudharabah</i>	Pendapatan <i>Musyarakah</i>
Des-2010	214.411	6.975	40.241
Des-2011	404.167	12.066	88.350
Des-2012	527.024	16.708	106.069
Des-2013	854.003	54.685	117.623

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah Tahun 2010-2013  
[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) diakses September 2014

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan pembiayaan Bank BNI Syariah pada tahun 2010 sampai 2013. Pembiayaan Bank BNI Syariah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Pembiayaan antara lain *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah*. Pada tabel terlihat pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dominan diantara pembiayaan yang lain dan selalu meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* lebih diminati nasabah. Padahal seharusnya pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang lebih mendominasi, hal ini dikarenakan pada kedua pembiayaan tersebut memperlihatkan ciri khas bank syariah. Sistem bagi hasil yang merupakan karakteristik utama bank syariah tergantikan oleh sistem

jual beli sebagai operasional utama bank syariah. Sistem jual beli dengan pembiayaan *murabahah* menjadi produk inti bank syariah menggantikan produk yang lain seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.

Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini pengembangan perbankan Syariah semata-mata masih terfokus pada pasar spiritual, yakni kelompok Muslim dan seolah hanya diperuntukkan bagi masyarakat Muslim, mereka enggan untuk menjadi nasabah bank konvensional dengan bisnisnya yang menghaalkan sistem bunga. Padahal di Indonesia pasar pengusaha non Muslim juga perlu diperhatikan karena memiliki potensi ekonomi yang cukup besar.

Adapun mengenai larangan riba yang merupakan ciri dari sistem perbankan Syariah, ternyata memiliki akar yang kuat pada ajaran-ajaran non muslim. Menurut kalangan Kristen, riba merupakan tindakan kriminal, demikian juga pada acara Hindu dan Budha. Penetrasi terhadap segmen pasar ini diperkirakan akan lebih mudah bila mengingat bahwa ajaran Hindu, Budha dan Kristen pun terdapat ajaran larangan pemungutan riba.

Fenomena menarik ketika sebagian masyarakat muslim masih memperdebatkan sistem perbankan Syariah (tanpa bunga), justru pada Bank BNI Syariah, kalangan non muslim mulai melirik dan menikmati produk bank tersebut terutama pada produk penyaluran dana *murabahah*. Sebanyak  $\pm 5\%$  dari 132 nasabah Bank BNI Syariah Kc. Rungkut adalah orang-orang Kristen yang semuanya mengambil produk *murabahah*. Kenyataan ini patut dihargai karena di bank tersebut merupakan kantor cabang yang hanya melayani produk penyaluran dana *murabahah* di sektor mikro saja, berbeda dengan di reguler yang terdapat



banyak jenis produk dan juga tidaklah mudah menarik nasabah kalangan non muslim yang berjiwa bisnis dan mempunyai akar yang kuat pada sistem kapitalis. Hal ini dapat dilihat dalam tabel perkembangan nasabah non muslim di BNI Syariah Kc. Rungkut Surabaya sebagai berikut :

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Nasabah Non Muslim**  
**BNI Syariah Kc. Rungkut Surabaya**  
**Tahun 2012-2014**

Tahun	Nasabah Non Muslim		
	<i>Murabahah</i>	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>
2012	2	-	-
2013	5	-	-
2014	6	-	-

Dari tabel di atas terlihat bahwa perkembangan nasabah non muslim tiap tahun terus bertambah, meski BNI Syariah Kc. Rungkut Surabaya baru berdiri selama 3 tahun, tapi dapat dilihat pada tahun pertama sudah memiliki nasabah non muslim sebanyak 2 orang dan terus bertambah di tahun berikutnya. Melihat kenyataan tersebut, sangat menarik jika mengetahui alasan nasabah non muslim menggunakan produk-produk dari bank syariah. Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian tentang “Alasan Nasabah Non Muslim Memilih Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu, “apa alasan nasabah non muslim memilih pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah Kc. Rungkut Surabaya?”

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah

1. Untuk mengetahui alasan nasabah non muslim memilih pembiayaan *murabahah* di Bank BNI Syariah Kc. Rungkut Surabaya.
2. Untuk mengetahui manfaat pembiayaan *murabahah* yang telah diberikan oleh BNI Syariah Kc. Rungkut Surabaya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Bank

Berguna bagi pihak terkait khususnya perusahaan perbankan untuk memahami tentang motivasi nasabah non muslim memilih pembiayaan di BNI Syariah Kc. Rungkut Surabaya. Sehingga perusahaan perbankan dapat meningkatkan kualitas produk dan jasanya agar nasabah non muslim semakin bertambah untuk memilih pembiayaan di Bank BNI Syariah Kc. Rungkut Surabaya.

2. Bagi Penulis

Sebagai penambah pengetahuan dan pengalaman dalam penerapan ilmu yang berkaitan dengan bidang pemasaran yaitu tentang alasan nasabah non muslim dalam memilih Bank Syariah. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.Ei (Sarjana Ekonomi Islam) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

### 3. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah penelitian empiris tentang disiplin ilmu manajemen pemasaran, khususnya yang menyangkut keputusan pembelian.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan agar pokok-pokok masalah dapat dibahas secara menyeluruh dan terarah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan telaah teori, hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dan referensi peneliti. Dijelaskan pula kerangka pemikiran teoritis.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian. Bab ini berisi pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, ruang lingkup penelitian, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian serta hasil analisis data melalui wawancara pada informan yang telah ditentukan.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan menyajikan secara singkat simpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

